

**PERAN PENYIDIK DALAM TEKNIK *UNDER COVER BUYING*  
GUNA MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA**

Dennysa Wahyu Ramadhan, Ahmad Sholikhin Ruslie S.H.,M.H  
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 60118, Indonesia

**Abstrak.** Judul skripsi ini ialah "Peran Penyidik Dalam Teknik Under Cover Buying Guna Memberantas Peredaran Narkoba". Kejahatan Narkotika ialah suatu bentuk kejahatan yang timbul melalui zat-zat yang berbahaya sehingga jika di konsumsi oleh masyarakat dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi sistem kekebalan tubuh seseorang. Peran Penyidik merupakan suatu peranan penting dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia ini penyidik dalam kasus narkoba ini umumnya ada 2 khusus untuk teknik under cover buying (terselubung) dimana satu dari pihak kepolisian dan satu lagi dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Teknik Under Cover Buying ialah teknik khusus dalam kasus narkoba di Indonesia dimana teknik ini menggunakan peranan penyidik dalam pembelian narkoba terselubung. Penyidik dalam teknik ini juga memiliki banyak resiko yang dihadapi seperti nyawa, resiko untuk terkena narkoba dalam menjalankan tugas pembelian barang narkoba secara terselubung. Memberantas narkoba ialah suatu proses hukum yang bertujuan mengurangi adanya peredaran obat-obatan terlarang narkoba di Indonesia supaya penyebarannya tidak makin luas lagi.

Kata kunci : Kasus Narkoba, Peran Penyidik , Teknik Under Cover Buying & Memberantas Narkoba

**Abstrak.** The title of this thesis is "The Role of Investigators in Under Cover Buying Techniques to Eradicate Drug Circulation". Narcotics crime is a form of crime that arises through dangerous substances so that if consumed by the public it can have a bad impact on a person's immune system. The role of investigators is an important role in efforts to eradicate drugs in Indonesia. Generally, there are two investigators in drug cases specifically for under cover buying techniques, one from the police and the other from the National Narcotics Agency (BNN). The Under Cover Buying technique is a special technique in drug cases in Indonesia where this technique uses the role of investigators in covert drug purchases. Investigators in this technique also have many risks to face, such as their lives and the risk of being exposed to drugs when carrying out the task of purchasing drugs in secret. Eradicating drugs is a legal process that aims to reduce the circulation of illegal drugs in Indonesia so that their spread does not become wider.

Keywords: Drug cases, Role of Investigators, Under Cover Buying Techniques & Eradicating Drugs

**Pendahuluan**

**Latar belakang**

Di zaman sekarang yang semakin canggih utamanya pada bidang teknologi dan informasi memberikan pengaruh yang besar untuk masyarakat dan menciptakan bermacam-macam pengaruh di masyarakat utamanya pada bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Selain itu, cepatnya pertumbuhan teknologi dan informasi utamanya ilmu pengetahuan berharap mampu mengurangi angka kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Namun realitanya berbeda dengan apa yang diharapkan masyarakat semakin canggih teknologi dan informasi utamanya pertumbuhan ilmu pengetahuan maka semakin pesat juga praktik-praktik kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dan bermacam-macam praktik atau modus kejahatan yang dilakukan karena sarana kejahatannya juga yang digunakan lebih canggih dan modern.

Di Indonesia, fenomena kejahatan yang tidak ada henti-hentinya diperangi ialah kejahatan penyalahgunaan narkoba. Narkoba bisa jadi bermanfaat bagi masyarakat apabila digunakan dengan mengikuti petunjuk ilmu medis yang tepat. Namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan candu dan berdampak buruk bagi tubuh manusia.

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau zat terlarang yang disebut juga narkoba tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja namun di berbagai Negara-negara di dunia. Kita dapat melihatnya dari letak geografis Negara Indonesia yang sangat strategis. Dan letaknya Indonesia diapit oleh benua Asia dan Australia selain itu Indonesia juga diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tidak menutup kemungkinan bahwa letak geografis Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional.

Hingga saat ini tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat jika dilihat dari berbagai aspek, seiring meningkatnya tingkat penyalahgunaan narkoba berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia, namun tidak dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Sehingga masyarakat Indonesia meragukan kinerja dari aparat penegak hukum. Dimana telah diketahui masyarakat sangat bergantung kepada pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba ini. Menjadikan kepolisian sebagai ujung tombak terdepan dalam mencegah kejahatan sebelum institusi lain.

Secara umum wewenang penyidik terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tepatnya pada pasal 7 Huruf a & b sebagai berikut : “a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.”

Namun bagaimana jika ketika penyidik dalam mengusut tuntas suatu tindak pidana tanpa disertai oleh surat perintah dari atasan? Bagaimana Perlindungan hukum terhadap tersangka/terpidana yang dihasilkan dari teknik *under cover buying* tanpa dilengkapi surat tugas

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada Latar Belakang diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Penyidik Dalam Teknik Under Cover Buying Guna Memberantas Peredaran Narkoba jika tanpa surat tugas?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka/Terpidana yang dihasilkan Dari Teknik Under Cover Buying Tanpa Dilengkapi Surat Tugas?

**Bagaimana kewenangan penyidik dalam teknik under cover buying guna memberantas peredaran narkoba jika tanpa surat?**

Tugas Penyidik ialah melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara. Penyidik mempunyai tugas untuk mencari kebenaran suatu fakta di dalam suatu perkara agar semua yang terlibat mendengar bahwa telah terdapat suatu perbuatan hukum dalam perkara tersebut

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 KUHAP

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"

Sedangkan definisi dari Penyidikan diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 KUHAP (Martiman Prodjohamidjojo, 1990: 3):

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Selain hal tersebut penyidik juga mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

- a. Membuat berita acara terkait tugasnya yang telah dilaksanakan yaitu penyelidikan; (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
- b. Memberikan berkas acara penyelidikan kepada penuntut umum ataupun jaksa ; (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil
- c. Memberikannya dilakukan melalui pejabat dari pihak kepolisian.

Ada 2 tahapan dalam penyerahan berkas acara penyelidikan, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

- d. Penyidik kepolisian diharuskan menyerahkan berkas perkara yang telah diselidiki;

- e. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik diharuskan menyerahkan berkas barang bukti penyelidikan kepada penuntut umum.

#### Wewenang Penyidik

Wewenang dari penyidik ada 2 macam dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun dari pihak Kepolisian. Wewenang dari penyidik pihak kepolisian telah diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHP:

"(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. menerima laporan dari seseorang atau warga tentang adanya tindak pidana di suatu tempat;

b. melakukan tindakan pertama atau langkah pertama ketika di tempat kejadian;

c. memberhentikan seseorang dan melakukan pengecekan identitas orang tersebut;

d. melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penahanan, dan penggeledahan terhadap tersangka/terpidana;

e. Memeriksa dan menyita terhadap suatu perkara;

f. mengambil sidik jari tersangka serta menyita barang bukti yang ada;

g. memanggil seseorang untuk diambil keterangan sebagai saksi maupun sebagai tersangka;

h. mendatangkan saksi ahli dalam perkara tersebut;

i. Melakukan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan lainnya yang ada kaitannya dengan tanggungjawab penyidik.

Menurut pasal 79 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tertera bahwa "Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan".

Dengan ini bahwa apabila penyidik utamanya penyidik narkotika dari Kepolisian maupun dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan tugasnya tidak di sertai surat perintah dari atasan maka penyidik tersebut melanggar apa yang telah diatur dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka/Terpidae yang dihasilkan Dari Teknik Under Cover Buying Tanpa Dilengkapi Surat Tugas?**

Perlindungan hukum dapat diartikan menjadi 2 arti, yakni perlindungan dan hukum. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan merupakan suatu hal yang harus dilindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan yang diciptakan yang sifatnya mengikat dan memaksa, yang diputuskan oleh penguasa atau pemerintah serta pihak yang berwenang dalam hal tersebut.

Dari pernyataan diatas, perlindungan merupakan suatu tindakan yang diharuskan pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan peraturan yang ada ataupun aturan baru. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari peraturan yang diciptakan pemerintah yang sifatnya melindungi.

Berdasarkan dari definisi sederhana tersebut, kamus hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu aturan yang sifatnya mengikat dan memiliki pengaruh dalam tingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat dengan semestinya oleh aparat yang memiliki wewenang dalam hak tersebut dan pelanggaran yang dilakukan akan menyebabkan adanya tindakan yang dilakukukan pihak berwajib.

Terkait unsur-unsur yang terdapat dalam perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian (2020) menerangkan terdapat unsur yang dapat dikatakan aparat yang berwenang telah melakukan perlindungan hukum Diantaranya.

- a. Perlindungan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat .
- b. Adanya pemberian jaminan yang pasti dari pemerintah .
- c. Adanya suatu hubungan terkait hak-hak masyarakat.
- d. Adanya sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan.

#### Macam-macam dan Contoh tindakan Perlindungan Hukum

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Bentuk perlindungannya juga beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan terhadap kasus hukum perdata, perlindungan terhadap kasus hukum konsumen, perlindungan anak, perlindungan terhadap kasus hukum pidana dan lain sebagainya.

#### **Kesimpulan**

Dalam suatu teknik under cover buying atau bisa di bilang teknik terselubung peran Penyidik sangatlah penting dalam proses upaya pemberantasan peredaran narkoba. Dimana penyidik harus mempunyai surat perintah terlebih dahulu dari atasan agar dapat menjalankan teknik under cover buying tersebut. Dan sifat teknik under cover

buying ini rahasia hanya boleh diketahui oleh atasannya dan penyidik yang di tunjuk tersebut.

Banyak juga resiko besar yang akan diterima penyidik dalam menjalankan teknik under cover buying antara lain :

1. Resiko terbawa arus pemakaian narkoba
2. Resiko nyawa jika pihak bandar yang sedang di intai mengetahui penyidik tersebut

Jadi jika penyidik dalam teknik under cover buying ini tidak mempunyai surat perintah dari atasan terlebih dahulu dalam menjalankan tugasnya sudah dapat dipastikan penyidik tersebut melanggar undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada pasal 79.

#### **Daftar Pustaka**

Mardani. H. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.

Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: PTIK Press, 2005.

Bimoaji, Radytya Bagus. "Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 291-302.

Fikri, Tesa Amelia. "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Respublica* 20.

Kembuan, Rodriko. "TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." *LEX CRIMEN* 9, no. 4 (2020).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pembelian Terselubung (UNDERCOVER BUY) Sebagai Strategi Pengungkapan Kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak) Oleh : DHANI CATRA NUGRAHA,SH.,S.Ik A.2021131087